

Sengketa bersenjata non-internasional

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297627&lokasi=lokal>

Abstrak

Berdasarkan Hukum Internasional banyak istilah yang dipakai untuk menyebutkan kekacauan keamanan yang terjadi di dalam negeri yang disimpulkan dalam istilah Konflik Bersenjata Non Internasional (Non International Armed Conflict). Tapi pemerintah berdasarkan pertimbangan national interest memakai istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), dan atau orang-orang sipil yang bersenjata. Pemerintah harus berhati-hati dan menghadapi GPK, karena bisa saja apabila telah memenuhi persyaratan tertentu kaum GPK ini dapat menjadi Pihak-pihak Yang Bersenjata yang ketentuannya diatur dalam Hukum Internasional.